

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak termuat aturan mengenai definisi kemampuan bertanggung jawab, dari hal tersebut definisi wajib ditemukan dalam ilmu pengetahuan hukum (doktrin)

Kemampuan bertanggungjawab merupakan sebuah keadaan kecerdasan (kematangan) serta normalitas psikis yang melekat tiga kemampuan yakni:¹

1. Kemampuan guna memahami nilai atas dampak-dampak tindakannya sendiri;
2. Kemampuan guna sadar atas tindakannya tersebut didalam perspektif masyarakat tidak di bolehkan; dan,
3. Kemampuan guna menentukan kehendaknya atas tindakan-tindakan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia merupakan “seperangkat hak yang melekat padah akikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

¹ Masruchin Ruba'i, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. I-Malang:UM PRESS,2001, hlm 45

anugerahnya yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat”.²

Berdasarkan rumusan diatas dapat ditarik kesimpulan hak asasi ialah hak yang terlekat dalam diri manusia yang sifatnya fundamental serta kodrati sebagai sebuah anugrah tuhan yang wajib di hormati di jaga serta di lindungi oleh seluruh individu, masyarakat maupun negara.

Dengan demikian hakekat perlindungan serta penghormatan hak asasi manusia adalah menjaga eksistensi keselamatan manusia dengan utuh melalui keseimbangan diantara kewajiban sertahak, dan keseimbangan diantara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.³

“Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa:

1. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum.
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.⁴

²Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³Davies, Peter. *Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994, hlm 76

⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia

Perbuatan pemasungan adalah perbuatan membatasi ruang gerak terhadap seseorang yang bias memakai alat misalnya: kayu, borgol, tali maupun menempatkan seseorang didalam ruangan tertentu agar terbatas ruang geraknya. Pemasungan hingga waku ini tetap terjadi di Indonesia, khususnya pada wilayah pedesaan. Bagi beberapa masyarakat pedesaan perbuatan pemasungan menjadi sebuah mekanisme guna menangani seseorang yang mempunyai gangguan kejiwaan agar tidak membuat keresahan warga sekitar

Konvensi mengenai hak-hak penyandang Disabilitas yang sudah diratifikasi oleh Indonesia serta dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Disabilitas di dalam Undang-undang tersebut adalah “orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksinya mengalami hambatan dengan lingkungannya”. Selanjutnya, dijelaskan mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas, ialah: “Setiap penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan oranglain”.⁵

⁵Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas

Seseorang yang dipasung akan mengalami keterbatasan ruang geraknya serta akan kesulitan memperoleh, akses pendidikan, informasi serta kesehatan. Dalam beberapa masyarakat pedesaan, pemasungan tersebut dilaksanakan kepada seseorang yang mempunyai gangguan mental ataupun kejiwaan, hingga pemasungan tersebut merupakan mekanisme guna melakukan pengendalian orang yang memiliki gangguan kejiwaan.⁶

Mudzakir selaku pengamat hukum pidana menyatalam “sebagian besar perilaku tindakan pemasungan adalah keluarganya sendiri, atau paling tidak kerabat terdekat dari korban”.⁷

Pemasungan bagi seseorang yang terduga memiliki gangguan jiwa ialah perbuatan yang berkontradiksi dengan hak asasi manusia tersebut. Perbuatan pemasungan tersebut adalah gejala yang umum di temukan dalam negara berkembang, khususnya indonesia. Keterbatasan ekonomi serta pendidikan ialah faktor utama timbulnya peristiwa pemasungan.⁸

Pemasungan pada dasarnya dikenal dalam dua wujud, yaitu dirantai, serta diblock. Tetapi sebatas memakai alat tersebut dapat tergategorikan pemasungan. Namun dengan menempatkan orang dalam

⁶Darji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, 2009, hlm 77-79

⁷Mudzakkir, <http://kebijakankesehatanindonesia.net/pengukuhan/3649-uu-kesa-pelaku-pemasungan-jangan-dipidana.html>. Diakses pada hari jumat 08 November 2019 pukul 09.21WIB

⁸Alifiatzi Fikrikasari, *Penilaian Fungsi Pribadi dan Sosial Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan*, Media Medika Indonesiana, 2012, hlm 22

keterbatasan ruang geraknya serta bertujuan membatasi ruang gerak orang tersebut maka itupun dapat digolongkan sebuah pemasungan.

Pemasungan bias berakibat secara mental ataupun fisik. Salah satu dampak yang kerap ditemui kepada korban pemasungan yaitu masalah yang berhubungan dengan penyakit kulit misalnya iritasi sampai luka parah dikulit yang bias memberikan dampak kulit korban mati rasa..

Jaminan dalam perlindungan hak asasi untuk seluruh warga negara telah termuat didalam UUD 1945. Orang yang menderita gangguan kejiwaan juga mempunyai hak yang sama dengan orang normal secara umum, “Menurut Pasal 148 Undang-undang Kesehatan Tahun 2009 dijelaskan:

1. Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam objek aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain”.⁹

Pemasungan pada dasarnya di kenal dalam dua wujud, yaitu dirantai, serta diblock. Tetapi sebatas memakai alat tersebut dapat terkategori pemasungan. Namun dengan menempatkan orang dalam

⁹Alifiatzi Fikrikasari, *Penilaian Fungsi Pribadi dan Sosial Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan*, Media Medika Indonesiana, 2012, hlm 22

keterbatasan ruang gerakanya serta bertujuan membatasi ruang gerak orang tersebut maka itupun dapat digolongkan sebuah pemasungan.¹⁰

Pemasungan bisa berakibat secara mental ataupun fisik. Salah satu dampak yang kerap ditemui kepada korban pemasungan yaitu masalah yang berhubungan dengan penyakit kulit misalnya iritasi sampai luka parah dikulit yang bisa memberikan dampak kulit korban mati rasa.

Jaminan dalam perlindungan hak asasi untuks uluruh warga negara telah termuat di dalam UUD 1945. Orang yang menderita gangguan kejiwaan juga mempunyai hak yang sama dengan orang normal secara umum, “Menurut Pasal 148 Undang-undang Kesehatan Tahun 2009 dijelaskan:

1. Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam objek aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain”

“Dan Undang-undang Nomor 8 huruf (a) Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dikatakan bahwa:

- a. Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang

¹⁰<https://www.jogloabang.com/pustaka/penanggulangan-pemasungan-orang-gangguan-jiwa>.Diakses pada hari jumat 08 November 2019 pukul 09.21WIB

sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yng Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat”

Didalam Pasal 148 Undang-undang Kesehatan Tahun 2009 dan di Undang-undang Nomor 8 huruf (a) Tahun 2016 dinyatakan penderita gangguan kejiwaan itu mempunyai hak sebagai warga negara.¹¹

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) secara khusus tidak ada pasal yang memuat mengenai pemasungan, adapun pemasungan tersebut bisa dikategorikan didalam perampasan kemerdekaan yang terdapat dalam “Pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Merampas Kemerdekaan menyebutkan:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
3. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Merampas kemerdekaan itu sendiri yaitu seperti menahan seseorang dalam lingkup tidak sah, menculik serta sebagainya. Jika

¹¹Ruli Setya Hapsari, *Undang-Undang Kesehatan*, Surakarta: Sinar Gratika hlm 56

seseorang tersebut di kurung di dalam ruangan dan seorang tersebut berhasil melarikan diri bukan melewati jalan yang di sediakan tanpa melakukan dan menderita kekerasan maka orang tersebut kemerdekaannya sudah terampas.

Didalam Pasal 333 ayat (3) KUHP maksimal ancaman pidananya 12 tahun penjara apabila perbuatannya tersebut korbannya dampaknya meninggal dunia. Di lain pihak, pelaku pemasungan banyak tergolong sebagai keluarga mereka sendiri yang mempunyai alasan tersendiri didalam memasung orang tersebut, namun apakah pelaku pemasungan yang masih keluarga korban adalah sebuah tindak pidana.¹²

Didalam Undang-undang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Gangguan Jiwa yang terdapat didalam pasal 4 ayat (1) yang bunyinya

1. Penanggulangan pemasungan dilakukan melalui :

- a. pencegahan pemasungan
- b. penanganan pemasungan
- c. Rehabilitasi

Dan didalam pasal 6 ayat (1)

Penanganan Pemasungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b ditujukan untuk membebaskan ODGJ dari pemasungan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai haknya.

¹² Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara, 2014, hlm 121

Di pasal tersebut sudah jelas mengatur bahwa penderita gangguan kejiwaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berdasarkan Hak Asia dan penderita gangguan kejiwaan tersebut harus dilidungi dan bebas dari tindakan pemasungan

Sedangkan banyak masyarakat di daerah yang masih ada kasus pemasungan menganggap bahwa pemasungan tersebut bukan sebuah perbuatan kejahatan dikarenakan perbuatan pemasungan yang dimaksud guna menjaga ketertiban dan keamanan di daerah sekitarnya atas seseorang yang menderita gangguan jiwa.

Disisi lain pemasungan adalah cara tradisional untuk mengatasi penderita gangguan kejiwaan tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat bahwa penderita gangguan kejiwaan harus di pasung dan kesalahan tidak sepenuhnya berada pada pelaku pemasungan.

Adanya kerancuan dalam Undang-undang Kesehatan tersebut terutama masalah pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pemasungan yang mayoritas pelakunya adalah keluarga sendiri

Berdasarkan diatas penulis bermaksud membuat penulisan hukum yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN KEJIWAAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan yakni:

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasungan gangguan kejiwaan ?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasungan gangguan kejiwaan

1.4 Kegunaan

Dalam sebuah penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, hasil tersebut diharapkan memberi faedah untuk pihak yang khususnya memiliki kepentingan serta masyarakat luas secara umum. Kegunaan ini bisa ditinjau dalam dua segi yakni:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis serta sistematis terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasungan penderita gangguan kejiwaan

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis bisa memberi deskripsi dan informasi yang bisa di sumbangkan terhadap masyarakat untuk mengetahui bahwa penderitaan gangguan kejiwaan tersebut mempunyai hak yang setara layaknya manusia

normal serta penderita gangguan kejiwaan wajib dijauhkan atas tindak pemasungan

1.5 Keaslian

Untuk mencegah terjadinya penyusunan ulang, , maka dengan itu perlu kiranya untuk dilakukan telaah keaslian, yaitu dengan mencari karya-karya yang telah ada yang berkaitan dengan pembahasan ini sehingga bisa diketahui dimana posisi yang penting dari penelitian ini. Karya-karya ilmiah yang sudah ada terlebih dahulu antara lain, sebagai berikut:

TABEL:1
KEASLIAN SKRIPSI

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	PERBEDAAN
1	Adityawarman	Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). ¹³	Skripsi ini lebih fokus berbicara mengenai perlindungan hukum pada seseorang yang memiliki masalah kejiwaan yang berada pada posisi korban dan. Berbeda dengan skripsi yang saya susun yaitu lebih fokus terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasungan gangguan kejiwaan
2	Imam Probo	Analisis Peran dan	Skripsi ini lebih fokus

¹³Adityawarman, *JudulPerlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)* , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar (2018)

	Sejati	Problematika Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Wilayah Kecamatan Kartasura. ¹⁴	berbicara mengenai apa saja peran serta masalah dari keluarga pada Penderita Gangguan Kejiwaan Tersebut di daerah Kecamatan Kartasura. Berbeda dengan skripsi yang saya susun yaitu lebih fokus terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasangan gangguan kejiwaan
3	Muhaammad Arif Billah	Pemasungan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. ¹⁵	Skripsi ini lebih fokus berbicara mengenai persamaan serta perbedaan hukum positif serta hukum islam mengenai pemasangan seseorang yang menderita gangguan kejiwaan tersebut. Berbeda dengan skripsi yang saya susun yaitu lebih fokus terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasangan gangguan kejiwaan
4	Tio Prasetyo	Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang	Skripsi ini lebih fokus berbicara mengenai bagaimana cara menanggulangi pemasangan orang dengan gangguan kejiwaan dengan

¹⁴Imam Probo Sejati, *Judul Analisis Peran dan Problematika Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Wilayah Kecamatan Kartasura*. Skripsi Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015)

¹⁵Muhammad Arif Billah, *Judul Pemasungan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (2018)

		Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Study di Kecamatan Koto Kampar Hulu). ¹⁶	menurut peraturan menteri kesehatan nomor 54 tahun 2017 tersebut. Berbeda dengan skripsi yang saya susun yaitu lebih fokus terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasungan gangguan kejiwaan
5	Andalaras Refahanda	Tindak Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Bentuk Suatu Kejahatan. ¹⁷	Skripsi ini lebih fokus berbicara mengenai kriminalisasi tindakan-tindakan pemasungan tersebut. Berbeda dengan skripsi yang saya susun yaitu lebih fokus terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasungan gangguan kejiwaan

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu cara yang harus digunakan didalam suatu penelitian, metode penelitian ialah sebuah mekanisme yang dipakainya tercapainya tujuan dari penelitian. Peneliti harus memilih

¹⁶Tio Prasetyo, *Judul Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Study di Kecamatan Koto Kampar Hulu)*. Skripsi Jurusan Ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2019)

¹⁷Andalaras Refahanda, *Judul Tindak Pemasngan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Bentuk Suatu Kejahatan* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2018)

metode yang sesuai agar tujuan dari penelitian tersebut tercapai secara maksimal. Metode penelitian tersebut antara lain:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan sebuah proses yang dilaksanakan guna memecahkan isu-isu hukum yang dihadapi melalui metode identifikasi masalah-masalah hukum, melakukan analisis masalah yang dihadapi, melakukan penalaran hukum dan selanjutnya memberi solusi dari masalah. Penelitian yang guna memperoleh sebuah konsep yang lengkap serta jelas melalui cara memahami buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang mempunyai konsep teori yang memiliki kesesuaian dengan rumusan masalah yang dirumuskan penulis.¹⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penyusunan penulisan ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan mengenai Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, karena Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan legislasi dan regulasi. Pendekatan tersebut dilaksanakan guna memecahkan permasalahan yang sudah ada dengan merujuk terhadap prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dipakainya pendekatan tersebut memiliki tujuan guna memudahkan didalam melakukan analisis serta

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal.35.

kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemasungan Gangguan Kejiwaan

Selain menggunakan *statue approach* -undangan (pendekatan Perundang) didalam menyusun skripsi ini pun memakai *conceptual approach* (Pendekatan Konseptual). Pendekatan konseptual tersebut berdasarkan atas doktrin serta pandangan yang terdapat didalam ilmu hukum.¹⁹ Pendekatan konseptual dilaksanakan guna memecahkan permasalahan dengan melihat pandangan oleh para pakar hukum dan doktrin yang telah ada pada ilmu hukum

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

1. Bahan Hukum Primer\

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang telah sifatnya *autoritatif*, maksudnya mempunyai otoritas.²⁰ Bahan hukum utamanya terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang termuat norma hukum yang mengikat secara umum serta di bentuk maupun di tetapkan suatu pejabat ataupun lembaga negara yang memiliki kewenangan dengan prosedural yang telah di tetapkan

¹⁹*Ibid*, hlm.133

²⁰*Ibid*, hlm.181

berupa legislasi dan regulasi serat catatan resmi maupun berupa risalah didalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²¹

Adapun Bahan Hukum Primer yang dipakai yakni:

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-undang Kesehatan Tahun 2009
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas
- e. Undang-undang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Gangguan Jiwa
- f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum berupa seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak merupakan dokumen resmi, publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum.²² Bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemasungan Gangguan Kejiwaan dan buku-buku tentang penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, skripsi serta literatur dari media internet yang

²¹*Ibid*, hlm.187

²²*Ibid*, hlm.196

berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemasungan Ganggua Kejiwaan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang dianggap perlu untuk memberi penjelasan atau petunjuk pada bahan hukum primer serta sekunder.²³ Bahan hukum tersier didapatkan dari kamus besar bahasa Indonesia dengan cara penelusuran pustaka.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan skripsi ini adalah preskriptif analisis yakni penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat ketika memecahkan suatu permasalahan agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku individu.²⁴ Berkaitan dengan penulisan norma hukum dan nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai adalah “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemasungan Penderita Gangguan Kejiwaan” sesuai dengan norma hukum yang ada.

²³*Ibid*, hlm.183

²⁴*Ibid*, hlm. 41.